



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRI Alias DADDE Bin ALI AMAN;**
2. Tempat lahir : Biringsalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor  
Sp.Kap/9/I/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba, Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. ANISWATI, S.H., 2. ALFIANUS, S.H. dan 3. UMAR KANDU, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang", beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 75/Pendf/SK/Pdn/2023 tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRI Alias DADDE Bin ALI AMAN bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRI Alias DADDE Bin ALI AMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 0,9622 gram dan berat akhir 0,8374 gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang disimpan didalam tempat charger warna bening dengan berat awal 1,1717 gram dan berat akhir 0,8597 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal, maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang bukti ialah untuk dikonsumsi pribadi, Terdakwa bukanlah Target Operasi, Terdakwa tulang punggung keluarga, serta mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-44/PINPRA/Enz.2/05/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAPRI Alias DADDE BIN ALI AMAN, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Cambo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita, Terdakwa datang kerumah tetangganya yang bernama Pr. Bunda (DPO) yang berada di Jalan Andi Cambo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Setelah tiba di rumah Pr. Bunda (DPO), Terdakwa bertemu dengan Pr. Bunda (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Pr. Bunda (DPO) bila selesai sholat magrib akan diantarkan ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah sholat magrib, datang Lk. Sircon (DPO) ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian mengatakan bila Lk. Sircon (DPO) disuruh oleh Pr. Bunda (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima shabu yang dibawa oleh Lk. Sircon (DPO) dan sekitar pukul 19.30 wita ketika Terdakwa sedang membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet yang ditemani oleh Lk. Sircon (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel masuk ke dalam rumah Terdakwa. Dan melakukan penggerebekan. Saat Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel masuk ke dalam rumah Terdakwa, Lk. Sircon (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela rumah Terdakwa dan sebagian dari Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengejaran terhadap Lk. Sircon (DPO) namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. Sircon (DPO).
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di bagian dalam dan dibagian luar rumah Terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) sachet shabu dibelakang rumah Terdakwa yang dibuang oleh Lk. Sircon (DPO) saat melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pr. Bunda (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkotika jenis shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0107/NNF/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.9622 gram.

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0108/NNF/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 1,1717 gram.

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAPRI Alias DADDE BIN ALI AMAN, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Cambo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.45 wita, Terdakwa datang kerumah tetangganya yang bernama Pr. Bunda (DPO) yang berada di Jalan Andi Cambo Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Setelah tiba di rumah Pr. Bunda (DPO), Terdakwa bertemu dengan Pr. Bunda (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Pr. Bunda (DPO) bila selesai sholat magrib akan diantarkan ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah sholat magrib, datang Lk. Sircon (DPO) ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian mengatakan bila Lk. Sircon (DPO) disuruh oleh Pr. Bunda (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima shabu yang dibawa oleh Lk. Sircon (DPO) dan sekitar pukul 19.30 wita ketika Terdakwa sedang membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet yang ditemani oleh Lk. Sircon (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel masuk ke dalam rumah Terdakwa. Dan melakukan penggerebekan. Saat Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel masuk ke dalam rumah Terdakwa, Lk. Sircon (DPO) langsung melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela rumah Terdakwa dan sebagian dari Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengejaran terhadap Lk. Sircon (DPO) namun tidak berhasil menemukan keberadaan Lk. Sircon (DPO).
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di bagian dalam dan dibagian luar rumah Terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) sachet shabu dibelakang rumah Terdakwa yang dibuang oleh Lk. Sircon (DPO) saat melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pr. Bunda (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari narkotika jenis shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0107/NNF/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.9622 gram.

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0108/NNF/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 1,1717 gram.

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI RAHMAT, S.H., Bin ANDI BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bripta SUARDI Bin NURDIN pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pukul 09.30 WITA Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinrang sering berlangsung transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi tim unit II Satuan Res. Narkoba melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan melakukan pengamatan lalu sekira pukul 19.00 WITA, Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa dan seseorang yang kabur melalui jendela, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika di tangan bagian kanan Terdakwa, serta menemukan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu yang tercecer di belakang rumah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mengekau kepemilikan barang tersebut yang ia peroleh dari Perempuan BUNDA dan yang menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa ialah Lelaki SIRCON;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

## 2. Saksi **Bripta SUARDI Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI RAHMAT, S.H., Bin ANDI BAHARUDDIN pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pukul 09.30 WITA Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinrang sering berlangsung transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi tim unit II Satuan Res. Narkoba melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan melakukan pengamatan lalu sekira pukul 19.00 WITA, Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa dan seseorang yang kabur melalui jendela, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika di tangan bagian kanan Terdakwa, serta menemukan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu yang tercecer di belakang rumah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang tersebut yang ia peroleh dari Perempuan BUNDA dan yang menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa ialah Lelaki SIRCON;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0107/NNF/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan kesimpulan 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0.9622 gram adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0108/NNF/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, dengan kesimpulan 20 (dua puluh) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 1,1717 gram adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada pukul 17.45 WITA Terdakwa menemui Perempuan BUNDA di rumahnya yang mana ialah tetangga dari Terdakwa di Jalan Ambo Lambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang kemudian Terdakwa memesan shabu 1 (satu) gram, dan oleh Perempuan BUNDA ditanggapi dengan mengatakan akan diantar setelah magrib, lalu Terdakwa pulang Kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya datang Lelaki SIRCON ke rumah Terdakwa dan mengatakan ia diperintah oleh Perempuan BUNDA untuk mengantarkan shabu 1 (satu) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet dan Terdakwa atas ucapan Lelaki SIRCON menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet, dan sekira pukul 19.30 WITA datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta ditemukan 8 (delapan) sachet shabu di dalam genggamannya, ditemukan pula 20 (dua puluh) sachet shabu yang berhamburan di belakang rumah Terdakwa yang mana kepemilikannya ialah milik Lelaki SIRCON yang sebelumnya kabur saat Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa juga membeli shabu dari Perempuan BUNDA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk selanjutnya akan Terdakwa jual dan biasanya Terdakwa jual persachet ialah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu sebelumnya yang mana biasa ia gunakan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :
  - 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,9623 (nol koma sembilan enam dua tiga) gram dan berat akhir 0,8374 (nol koma delapan tiga tujuh empat) gram;
  - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang disimpan didalam tempat tempat charger warna bening dengan berat awal 1,1717 (satu koma satu tujuh satu tujuh) gram dan berat akhir 0,8597 (nol koma delapan lima sembilan tujuh) gram;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ANDI RAHMAT, S.H., Bin ANDI BAHARUDDIN dan Saksi Bripka SUARDI Bin NURDIN pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanza, Kabupaten Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinrang sering berlangsung transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya Para Saksi tim unit II Satuan Res. Narkoba melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan melakukan pengamatan lalu sekira pukul 19.00 WITA, Para Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa dan seseorang yang kabur melalui jendela, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika di tangan bagian kanan Terdakwa, serta menemukan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu yang tercecer di belakang rumah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan barang 8 (delapan) paket Narkotika yang ia peroleh dari Perempuan BUNDA dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa ialah Lelaki SIRCON, sedangkan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu ialah milik Lelaki SIRCON yang dibuang di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk selanjutnya ia jual dengan harga persachet ialah Rp200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SAPRI Alias DADDE Bin ALI AMAN sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin



dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Cambo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Saksi ANDI RAHMAT, S.H., Bin ANDI BAHARUDDIN dan Saksi Bripka SUARDI Bin NURDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinrang sering berlangsung transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya Para Saksi tim unit II Satuan Res. Narkoba melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut dan melakukan pengamatan lalu sekira pukul 19.00 WITA, Para Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa dan seseorang yang kabur melalui jendela, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika di tangan bagian kanan Terdakwa, serta menemukan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu yang tercecer di belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan barang 8 (delapan) paket Narkotika yang ia peroleh dari Perempuan BUNDA dengan cara membeli pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 pukul 17.45 WITA seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa ialah Lelaki SIRCON, yang mana ia datang ke rumah Terdakwa sedangkan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu ialah milik Lelaki SIRCON yang dibuang di belakang rumah Terdakwa pada saat Anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi ANDI RAHMAT, S.H., Bin ANDI BAHARUDDIN dan Saksi Bripka SUARDI Bin NURDIN menghampiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) plastik pipet berisikan 8 (delapan) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening, yang mana oleh Terdakwa akui kepemilikannya ialah milik Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan ia jual, sedangkan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu dietmuakn di belakang rumah Terdakwa ialah milik Lelaki SIRCON, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa dan jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening dan 20 (dua) puluh paket Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 8 (delapan) paket sachet plastik bening dan 20 (dua puluh) paket dalam kemasan sachet plastik bening adalah positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,9623 (nol koma sembilan enam dua tiga) gram dan berat akhir 0,8374 (nol koma delapan tiga tujuh empat) gram;
- 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang disimpan didalam tempat tempat charger warna bening dengan berat awal 1,1717 (satu koma satu tujuh satu tujuh) gram dan berat akhir 0,8597 (nol koma delapan lima sembilan tujuh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana serupa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRI Alias DADDE Bin ALI AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,9623 (nol koma sembilan enam dua tiga) gram dan berat akhir 0,8374 (nol koma delapan tiga tujuh empat) gram;
  - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang disimpan didalam tempat tempat charger warna bening dengan berat awal 1,1717 (satu koma satu tujuh satu tujuh) gram dan berat akhir 0,8597 (nol koma delapan lima sembilan tujuh) gram;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **ADLIAH  
NUR FADHILAH ASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd  
**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

ttd  
**YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd  
**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**SAMZANG, S.H.**